

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENSI INFORMASI

Kpt No 7 /HK.03..1/5315/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251); UU No. 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); UU No. 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU No 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan PKPU No 21 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU No 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236; KPT No 134/ Kpts/KPU/2016; KPT No 10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan ini diatur Tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mangarai Barat.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 14 Maret 2022
- Lamp 3 Hlm